

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asisten rumah tangga sudah terdapat dari dahulu kala, dan diyakini sudah terdapat pada masa kerajaan, ketika jajahan waktu itu, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. ART dalam hal ini sedang adanya perubahan orientasi terhadap kedekatan kerja dan kehadiran mereka sangat diperlukan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Asisten rumah tangga, yang biasa disebut pembantu rumah tangga, merupakan manusia yang kurng beruntung dalam modernisasi. ART bekerja di perumah yang sangatlah pribadi, dan karena setiap rumah memiliki peraturan yang berbeda, mereka harus bisa mengikuti peraturan keluarga majikannya jika ingin terus bekerja di rumah tersebut.²Asisten rumah tangga yakni merupakan hal penting terhadap hidup setiap harinya bagi orang yang sudah menikah, dan terkadang dipercaya oleh majikannya untuk mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Alasan klasik yang sering digunakan ketika memutuskan untuk mempekerjakan Asisten rumah tangga adalah karena suami dan istri sibuk, terlalu malas melakukan pekerjaan rumah, atau kurang memiliki keterampilan dalam mengatur rumah tangga, terutama memasak. Oleh karena itu peran Asisten rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting.

Dalam kehidupan yang selalu membutuhkan orang lain, ART bahkan belum dianggap seperti layaknya profesi, mengakibatkan seringkali hak-hak

² Azhari, Muhammad Yafi, dan Abdul Halim. 2021. "*Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia.*" *Media Iuris* 4(2):173.

mereka tidak dipenuhi dan terkadang dipenuhi hanya atas dasar simpati atau kemurahan hati majikan.³ Penyebutan asisten rumah tangga juga lebih dipahami sebagai “pembantu” dibandingkan “asisten rumah tangga”. Secara umum, asisten rumah tangga bahkan belum dianggap sebagai pekerjaan. Sebab, aktivitas asisten rumah tangga jauh dari aktivitas produktif dan ruang lingkungannya lebih bersifat privat. Karena hubungan antara pembantu rumah tangga dan pengguna pembantu rumah tangga tidak seperti hubungan antara pekerja dan pengusaha tidak semudah menjelaskan hubungan manajemen pada umumnya. Kasus ini mempunyai karakteristik yang unik dan kompleks karena adanya hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga. Karena hubungan antara asisten rumah tangga dan pengguna jasa bersifat kekeluargaan, banyak permasalahan yang terkait dengan kompleks pekerja rumah tangga. Keadaan ini memunculkan beberapa hal yang dapat mengaburkan eksistensi hubungan kerja antara asisten rumah tangga dengan pengguna jasa. Akibatnya, pekerjaan dan hak-hak pekerja rumah tangga meningkat pesat, dan mereka dibebani dengan jam kerja yang tidak terbatas, upah yang sangat rendah, kondisi kerja yang tidak adil, dan kurangnya pemahaman majikan terhadap Asisten Rumah Tangganya. Pada dasarnya kualitas hidup pekerja rumah tangga tidak terjamin dan dampak yang ditimbulkan dari kompleksitas permasalahannya cukup kompleks.

Asisten rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja sehingga posisi tawarnya rendah. Begitulah nasib seorang asisten rumah tangga ditentukan oleh kebaikan hati pengguna jasa. Akan sangat beruntung jika asisten rumah

³ <https://www.antaraneews.com/berita/706175/pekerja-rumah-tangga-merasa-belum-diakui-sebagai-pekerja>

tangga mendapatkan pengguna jasa yang ramah, namun sangat disayangkan jika asisten rumah tangga tersebut mendapatkan pengguna jasa yang tidak menghargai kehadiran asisten rumah tangga. Adanya ketentuan hukum dalam islam Sangat penting untuk menjamin kepastian hukum agar asisten rumah tangga dapat memperoleh hak dan majikan memenuhi kewajibannya. Tentu saja hal ini juga berlaku bagi pengguna jasa yang mempekerjakan asisten rumah tangga. Selain adanya ketentuan hukum, kontrak kerja antara kedua belah pihak juga harus dapat memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, kedua belah pihak dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara asisten rumah tangga dan pengguna jasa.⁴

Upah atau gaji merupakan hak atas suatu pekerjaan untuk kinerja ekonomi dan tidak boleh diabaikan, namun merupakan kewajiban bagi pemberi kerja atau pekerja yang bersangkutan untuk memenuhinya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus bertindak jujur dan adil dalam segala perbuatannya, sehingga tidak ada perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Dalam bidang Mu'amalah, undang-undang tentang pembayaran upah yang merupakan bagian dari hukum Islam, bersifat umum, dan segala sesuatu dalam bidang Mu'amalah dapat modifikasi sepanjang tidak bertentangan atau menyalahi ketentuan tersebut.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

⁴ *Ibid* hal. 12.

⁵ Syaifulloh Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya; Asy-syifa, 2005) h. 337.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Kamu diperbolehkan untuk menyembelih binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Namun, berburu tidak diizinkan ketika kamu sedang menjalankan ibadah haji. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kehendak-Nya...” (Q.S. al-Mā'idah[5]:1)

Sesuai dengan ketentuan di atas, pengusaha dan pekerja wajib memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak kerja (kesepakatan). Sebab, terciptalah suatu kemitraan antara pekerja dengan pemberi kerja, yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak dapat dilanggar. Pada prinsipnya, siapapun yang bekerja akan menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Gaji setiap orang harus ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menerima kurang atau lebih dari apa yang Anda kerjakan. Dalam bidang penelitian, jika pekerjaan tambahan di luar lingkup kontrak timbul karena hal-hal lain yang dibebankan kepada asisten rumah tangga oleh majikan, jika terjadi penipuan berikut, maka harus diberikan upah atau kompensasi yang memadai untuk alasan tersebut.

Sistem kerja harus sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja. Kewajiban upah dan perjanjian kontrak yang diatur dalam Islam adalah, sebagai pemilik segala hak dan pemberi kewajiban, seseorang harus memenuhi hak dan kewajibannya secara adil, tidak lebih dan tidak kurang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Penulis menjelaskan secara mendalam

pelaksanaan pembayaran upah kepada asisten rumah tangga atas beban kerja dan bagaimana pendapat hukum Islam mengenai pembayaran upah kepada asisten rumah tangga akibat arus beban kerja yaitu dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelayakan Pengupahan Atas Beban Kerja Asisten Rumah Tangga Di Kecamatan Pakel”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis beban kerja dan standar pengupahan pada Asisten Rumah Tangga di Kecamatan Pakel?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jenis beban kerja dan standar pengupahan pada Asisten Rumah Tangga di Kecamatan Pakel?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis beban kerja dan standar pengupahan pada Asisten Rumah Tangga di Kecamatan Pakel
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jenis beban kerja dan standar pengupahan pada Asisten Rumah Tangga di Kecamatan Pakel

D. Kegunaan Penelitian

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis pada khususnya dan masyarakat luas. Dampak yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan secara khusus kami berharap dapat memperluas pemahaman kita tentang beban kerja dan standar pembayaran upah terhadap asisten rumah tangga sekaligus. Khususnya masyarakat di kalangan pelajar / mahasiswa

2. Manfaat Praktis

Tulisan tersebut diinginkan bisa mengasah pandangan yang bermanfaat demi masyarakat sehingga kegiatan perekonomian dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan bertumpu terhadap hukum Islam. Tulisan tersebut juga dijadikan sebagai suatu syarat guna memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta bisa menjadi tambahan literatur maupun beberapa informasi ilmiah yang mampu dipakai untuk menjalankan kajian dan penelitian.

E. Penegasan Istilah

Penulis harus memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul, tidak hanya untuk memudahkan pemahaman tentang judul yang digunakan dalam proposal ini, juga untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca umum mengenai penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAYAKAN PENGUPAHAN ATAS BEBAN KERJA ASISTEN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PAKEL”**

1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Riwayat Nabi tentang perilaku manusia,

yang diakui dan diyakini sah dan mengikat seluruh umat Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT. Oleh karena itu, hukum Islam harus mencakup syara' dan juga mencakup hukum fiqh. Karena makna syara' dan fiqh yang dikandungnya, hukum Islam mengacu pada perspektif teologis tentang hukum. Artinya hukum Islam diciptakan untuk suatu tujuan. Tujuan keberadaan hukum Islam adalah untuk menciptakan kedamaian dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebuah istilah yang berbeda dengan hukum manusia bahwa hanya manusia yang menginginkan perdamaian.⁶

- b. Kelayakan Upah adalah kesesuaian jumlah upah seseorang tanpa merugikan orang lain dengan cara tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh.⁷
- c. Beban Kerja adalah sesuatu yang dirasakan di luar kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Artinya, situasi di mana seorang pekerja dihadapkan pada suatu tugas penting yang harus diselesaikan pada waktu tertentu dan melebihi batas kemampuan.⁸
- d. Asisten Rumah Tangga adalah Seseorang yang disewa jasanya untuk bergelut pada pekerjaan rumah tangga dan mendapatkan upah

2. Penegasan Operasional

⁶ *Ibid*, Hal.10.

⁷ Ghafur, Abdul, Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Sukabumi : Arjasa Pratama, 2020.

⁸ *Ibid*, Hal.22.

- a. Kelayakan adalah sesuatu yang dijalankan guna memberikan keuntungan financial atau nonfinansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan.
- b. Pengupahan adalah perpindahan kepemilikan sejumlah uang dari pembayar kepada penerima pembayaran, baik secara langsung maupun melalui media jasa perbankan.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan materi yang terdapat dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistem penulisan sehingga penelitian dan penulisan skripsi nantinya dapat lebih mudah dipahami yang disertakan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Latar Belakang, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelayakan Pengupahan Atas Beban Kerja Asisten Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”.

⁹*Ibid*, Hal.117..

Bab II Kajian Penelitian, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelayakan Pengupahan Atas Beban Kerja Asisten Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelayakan Pengupahan Atas Beban Kerja Asisten Rumah Tangga Di Kecamatan Pakel yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan